

Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

## Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



### UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DALAM MENGATUR HUKUM PERKAWINAN DI KESULTANAN PALEMBANG

Dwi Anggi Wulandari (<sup>1</sup> \*), Marzuki (<sup>2</sup>)<sup>1 2</sup> Department of Civic Education, Graduate School of Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Submitted : 21<sup>st</sup> September, 2019  
 Review : 02<sup>nd</sup> November, 2020  
 Accepted : 15<sup>th</sup> November, 2020  
 Published : 15<sup>th</sup> December, 2020  
 Available Online : December, 2020

#### KEYWORDS

*Law Simbur Cahaya; Marriage; Sultanate of Palembang; Law Marriage*

#### CORRESPONDENCE

\*E-mail: [dwianggiwulandari@gmail.com](mailto:dwianggiwulandari@gmail.com)

#### A B S T R A C T

*The purpose of writing this article is to find out the Simbur Cahaya Law in regulating marriage law in the Palembang Sultanate. In this paper the author focuses on the Marriage Law in Palembang, because many people in Palembang currently use the marriage law that existed during the Palembang Sultanate. The use of marriage law in the Palembang Sultanate was used to preserve the noble cultural values that have existed since ancient times. The cultural values contained in the marriage law in the Palembang Sultanate are currently dynamic, adjusting to the existing conditions in the Palembang community. This article was compiled using the library research method, which is a method of collecting data by utilizing sources and library materials. The result of the conclusion obtained is that the Simbur Cahaya Law is a law that adapts Islamic and customary law. On the initiative of Ratu Sinuhun, the law was made as a general rule in all the Palembang residences. The law contains regulated public relations including regulations in the field of marriage and single girl, clan, village and farming, clan, and punishment. The marriage ceremony ceremony in the Sultanate of Palembang is explained in the Simbur Cahaya Law in the first chapter which explains the custom of single and married women is in article 1, article 4, article 5, article 12, article 13, and article 14 which explains how ethics in good relations men and women, and marriage. The stages of the traditional wedding ceremony are: 1) before the wedding, namely madik, menyengung, meminang atau ngelamar, berasan, mutus kato; 2) the implementation of marriage; and 3) after marriage.*

#### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dan kaya akan kebudayaan, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna bahwa negara Indonesia mempunyai ratusan suku, budaya, agama, bahasa serta kearifan lokal yang beragam. Kemajemukan tersebut mewajibkan masyarakat Indonesia untuk bersikap toleransi terhadap macam-macam perbedaan yang ada. Hildred Geertz menjelaskan terdapat kurang lebih 300 suku bangsa di Indonesia yang memiliki kebudayaan tersendiri seperti bahasa, identitas, kultural yang tidak sama (Nasikun, 2013). Budaya merupakan gabungan yang

mencakup banyak hal seperti bahasa, kepercayaan, musik, benda serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Beragam kebudayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia berbeda-beda di setiap provinsi. Indonesia memiliki 34 provinsi berbeda pula kebudayaannya berdasarkan kearifan lokal provinsi masing-masing. Menurut Akhmar & Syarifudin (2007), kearifan lokal berupa kebiasaan serta perilaku atau sikap masyarakat suatu daerah dalam berinteraksi dengan lingkungan setempat sesuai dengan tatanan

sosial. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia berupa pandangan hidup dan kebijakan hidup yang diakomodasi dalam kebijakan serta kearifan hidup masyarakat lokal (Kemdikbud, 2016). Kearifan lokal merupakan filter atau penyaring dari arus globalisasi yang berlangsung di kehidupan masyarakat digunakan untuk mempertahankan proses, produk, serta budaya yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya (Zamzami, 2015). Menurut Sulaksono (2013), kebudayaan adalah karya gabungan dari gagasan dan rasa yang dihasilkan oleh masyarakat lalu dijadikan identitas suatu tempat atau daerah tertentu yang dijaga serta dilestarikan secara turun temurun kepada anak cucu. Selanjutnya menurut Geertz (1992), kebudayaan merupakan pola pengertian dari simbol-simbol yang diwariskan kedalam bentuk-bentuk tertentu seperti cara berkomunikasi, mengembangkan pengetahuan, dan melestarikan sikap terhadap kehidupan masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh masyarakat daerah tertentu yang menjadi identitas dan dilestarikan dari generasi ke generasi lainnya. Salah satu kebudayaan yang ada di setiap daerah yaitu kebudayaan dalam acara perkawinan. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam menyelenggarakan acara perkawinan. Acara perkawinan di Palembang masih menggunakan tradisi yang ada sejak zaman dahulu yaitu mengikuti Undang-Undang Simbur Cahaya dalam mengatur hukum perkawinan.

Keberagaman budaya dan sosial dapat memberikan pengaruh keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat (Anakotta dan Alman, 2019). Keberagaman yang ada membuat masyarakat di wilayah nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat lokal. Palembang sebagai kota tertua yang ada di wilayah Indonesia selalu mengikuti arus perubahan serta perkembangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Dahulu Palembang merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan kekuatan maritim serta politik di kawasan Asia Tenggara (Utomo, Hanafiah, & Ambari, 2005). Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya membuat Palembang berubah menjadi kerajaan islam yang dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan al-quran dan hadis sebagai landasan dasar dari konstitusi pemerintahan Kesultanan Palembang

Darussalam (Syawaludin, 2014). Kejayaan dan kegemilangan kesultanan Palembang dalam bidang politik, sosial, serta ekonomi dahulu membuat Kota Palembang menjadi salah satu kota yang dapat diperhitungkan di wilayah nusantara (Ravico, 2015).

Perkembangan agama serta budaya yang sangat pesat di Palembang membuat Palembang menjadi tempat atau wilayah yang sangat amat penting dalam perubahan peradaban serta tradisi di wilayah nusantara pada masa itu (Rahim, 1998). Kesultanan Palembang memberikan perhatian khusus terhadap salah satu unsur ajaran agama islam yaitu dalam bidang hukum dimana besarnya dampak dari pengaruh hukum islam di Palembang. Hukum islam merupakan syariat yang berarti aturan yang berasal dari Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim. Hukum islam bukan sekedar teori saja namun sebuah aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia (Iryani, 2017). Hukum islam mengatur fondasi keimanan bagi umat muslim mulai dari perkara kecil hingga besar seperti pembagian waris, zakat, shalat fardhu, pernikahan dan banyak lainnya.

Hukum islam yang berlaku saat itu adalah hukum keluarga yang bercorak adaptif merupakan adaptasi antara hukum islam dan adat. Hukum keluarga yang diberlakukan adalah hukum yang telah mengalami penyesuaian dengan adat (Adil, 2014). Pada masa pemerintahan Ratu Jamaluddin Mangkurat IV yang memerintah pada tahun 1639-1650 M terdapat hukum adat bercorak islam yang mengatur aktivitas masyarakat di Kesultanan Palembang (Husna, 2019). Hukum adat inilah yang dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat oleh permaisuri raja yang bernama Ratu Sinuhun (Farida & Hasan, 2011). Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan gabungan corak antara hukum islam dan adat yang telah diadabtasikan dalam kehidupan masyarakat di Kesultanan Palembang (Amin, 1986). Implementasi Undang-Undang Simbur Cahaya telah meluas serta menjangkau kebiasaan dari masyarakat di Palembang baik itu yang bersifat umum maupun individual. Implementasi hal tersebut dapat diberlakukan dalam berbagai macam kondisi masyarakat

sehari-hari, ketidak sengaja atau insidental dengan memiliki tujuan supaya kerusakan dan ancaman keamanan tidak terjadi serta berdampak pada keserasian dan keselarasan masyarakat di Kesultanan Palembang.

Simbur Cahaya berarti percik sinar, yang banyak dikaitkan dengan cerita berdasarkan mitos yang ada tentang selimbur (pancaran). Mitos yang berkembang menyatakan bahwa selimbur (pancaran) cahaya berada di bukit siguntang digunakan untuk menyambut kedatangan anak cucu keturunan Iskandar Zulkarnain. Selimbur cahaya menjadi simbol pengukuhan raja muslim. Terdapat beberapa raja-raja muslim dari tiga serumpun tanah melayu yang menggunakan selimbur cahaya sebagai simbol pengesahan yaitu Palembang, Singapura, dan Malaka. Ratu Sinuhun merupakan seorang ratu yang memimpin Palembang berhasil mengkompilasi serta menyusun adat-adat daerah serta menggabungkan hukum keluarga yang merupakan gabungan hukum islam dan hukum adat.

Semenjak saat itu undang-undang simbur cahaya diberlakukan. Undang-undang simbur cahaya menjadi aturan adat yang berlaku bagi masyarakat di seluruh uluan kesultanan Palembang. Undang-undang simbur cahaya yang berlaku berisikan aturan-aturan yang membahas tentang hubungan masyarakat pada saat itu, seperti aturan yang mencakup hubungan bujang dan gadis, aturan perkawinan, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan aturan hukum yang berlaku.

Aturan yang masih banyak dilaksanakan pada saat ini yaitu aturan perkawinan. Penulis fokus pada Hukum Perkawinan di Palembang, karena masyarakat di Palembang saat ini masih banyak yang menggunakan hukum perkawinan yang telah ada pada masa Kesultanan Palembang. Penggunaan hukum perkawinan di Kesultanan Palembang digunakan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum perkawinan di Kesultanan Palembang pada saat ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat Palembang.

Perkawinan merupakan penyatuan antara seorang pria dan wanita yang dilegalkan secara formal dengan undang-undang dan dilakukan selama hidup (Prodjoamidjojo, 2000). Menurut Cardon (2016), perkawinan merupakan penyatuan kehidupan antara laki-laki dan

perempuan yang disahkan atau dikukuhkan secara formal berdasarkan undang-undang dan agama dengan tujuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang dilakukan selama hidup.

Menyatukan dua keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan yang nantinya akan menjadi satu keluarga. Meneruskan generasi keturunan serta menambah hubungan kekerabatan yang dapat saling membantu satu sama lain serta membentuk silsilah seseorang sebagai anggota keluarga (Sabaruddin, 2012). Kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing keluarga membuat budaya semakin bertambah karena adanya penyatuan dari kearifan lokal yang berbeda antar keluarga. Perkawinan di setiap daerah mempunyai unsur budaya masing-masing baik itu disetiap suku yang tentunya berbeda satu sama lainnya. Budaya perkawinan diturunkan serta dilestarikan setiap suku ataupun daerah dari generasi ke generasi yang merupakan salah satu bentuk anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam artikel ini penulis menjelaskan undang-undang simbur cahaya dalam mengatur hukum perkawinan di Kesultanan Palembang yang memiliki ciri khas di suatu daerah di Indonesia yaitu di Palembang. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan aturan perkawinan yang telah ada pada masa Kesultanan Palembang. Hal ini dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Artikel ini ditulis dengan berbagai literasi sebagai acuan dan bahan pustaka tentang undang-undang simbur cahaya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur berupa buku, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. (Mahmud, 2011). Sumber data di dapat dari dokumen atau studi dokumen. Studi dokumen adalah mencari data sesuai dengan variabel yang berupa surat kabar, buku, prasasti, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010). Setelah mendapatkan beberapa referensi sesuai dengan tema penelitian selanjutnya data yang didapat dianalisis dan digeneralisasikan dengan menggunakan kajian teori yang relevan agar

dapat digunakan dalam pembuatan artikel ini. Penelitian ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan (Zed, 2008).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Undang-Undang Simbur Cahaya

Agama dan budaya secara bersamaan tumbuh dan berkembang menjadi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesultanan Palembang telah melakukan upaya dalam mengimplementasikan hukum Islam ke dalam struktur politik serta ideologi kekuasaan (Aly, 1993). Bukti nyata dalam implementasi tersebut yaitu 1) adanya birokrasi khusus agama yang dibuat untuk menaungi masyarakat luas baik pada lapisan tingkat kesultanan, marga, dan dusun. Birokrasi agama mempunyai tingkatan ataupun lapisannya masing-masing, pada tingkat kesultanan birokrasi agama diwakilkan dengan seorang pangeran natagana yang mempunyai tingkatan/kedudukan sebagai mancanegara. Selanjutnya pada tingkatan dibawah diwakilkan oleh seorang utusan yang disebut dengan penghulu. Penghulu mempunyai tugas untuk mendampingi depati sebagai pemimpin marga (Kartodirdjo, 1975); 2) terdapat penghubung dalam pengadilan agama. Pengadilan agama dipimpin oleh seorang pangeran natagama. Tugas pengadilan agama untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus ataupun perkara yang berkaitan dengan keagamaan; dan 3) adanya aturan kaum yang terdiri atas beberapa gabungan dari pasal yang mengurus teknis berjalannya urusan agama. Pasal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pangeran natagama beserta penghulu. Hal tersebut sudah ada dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya serta diberlakukan sebagai dasar pedoman hukum di kesultanan Palembang (Mal An Abdullah, 2006).

Perpaduan antara hukum Islam serta hukum adat yang ada serta berfungsi pada kehidupan sehari-hari masyarakat kesultanan Palembang dibentuk menjadi suatu undang-undang yang berlaku. Undang-undang tersebut dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Hal tersebut terlihat pada berbagai unsur ajaran agama yang telah diadaptasi oleh masyarakat setempat (Amin, 1986). Hukum keluarga pada masa itu telah diberlakukan hukum Islam dengan bersifat condong adaptif atau adaptasi dari gabungan dari dua hukum yaitu, hukum Islam dan hukum adat. Berdasarkan gabungan dari dua hukum yang berbeda, hukum keluarga yang berlaku pada masa itu merupakan hukum yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan adat setempat. Sistem hukum yang dianut kerajaan nusantara banyak menggunakan hukum

Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada di kerajaan.

Adaptasi yang dilakukan terhadap hukum keluarga Islam beserta adat menjadi suatu undang-undang yang menarik. Berkat prakarsa Ratu Sinuhun dalam menyusun dan menggabungkan adat daerah yang dikompilasi oleh kesultanan Palembang undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan yang berlaku secara umum di seluruh uluan keresidenan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan hubungan masyarakat yang mencakup aturan-aturan yang diberlakukan seperti bujang gadis serta perkawinan, marga, dusun serta berladang, kaum, dan hukuman adat. Sekitar tahun 1639-1650 M, Ratu Sinuhun memerintah Kesultanan Palembang. Suami dari Ratu Sinuhun bernama Pangeran Sedo Ing Kenayan. Sebagai suami dari ratu yang mempunyai kekuasaan, Pangeran Sedo Ing Kenayan melakukan perubahan dengan membuat aturan yang mengikat serta mendorong kepala marga untuk mempunyai orientasi kesatuan dalam membuat aturan adat di daerah uluan yang dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya (Gadjahnata & Swasono, 1986). Undang-undang tersebut berisikan enam bab aturan yang berlaku. Pada bab pertama membahas tentang adat untuk bujang gadis dan perkawinan. Berisikan tata cara beretika, sopan santun, dan perkawinan dalam pergaulan antara pria dan wanita dalam kegiatan pada umumnya. Berada pada halaman dua sampai sebelas, berisi 32 pasal dan dilengkapi dengan penjelasan; Bab kedua membahas tentang aturan marga. Berisikan prinsip pokok administrasi marga, politik, status, wewenang yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Berada pada halaman 11 sampai dengan 16, berisi 29 pasal dan penjelasannya; Bab ketiga membahas semua aturan dusun dan berladang. Berisikan kegiatan administrasi yang harus dilakukan pada tingkat dusun dan mengatasi masalah hukum agraria pada halaman 17 sampai dengan 22, berisi 24 pasal dan penjelasannya; Bab keempat menjelaskan aturan kaum. Berisikan jenis-jenis aturan kaum yang terdiri dari 19 pasal di halaman 23 dan 24; Bab kelima, adat perhukuman. Berisikan pokok hukum pelanggaran baik perdata, pidana, sopan santun, dan administrasi pemerintahan; dan Bab keenam, aturan uang denda yang terdiri dari 6 pasal.

Simbur Cahaya memiliki peranan untuk memberikan cahaya dan menerangi jalan hidup masyarakat Sumatera Selatan dengan suatu sistem peradatan yang berlaku di uluan Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya ditulis menggunakan aksara lokal. Aksara lokal ini dikenal dengan sebutan *surat ulu* menurut masyarakat setempat. Seiring dengan berjalannya waktu undang-undang tersebut dipandang dinamis karena ada hubungannya

dengan perubahan sosial, untuk itu terjadi perubahan atau amandemen yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Undang-Undang Simbur Cahaya tetap digunakan secara terus menerus sejak zaman kerajaan, kesultanan, pemerintah kolonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia, dan sampai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan sistem hukum adat di Indonesia (Farida & Hasan, 2011). Undang-undang mengalami perubahan pada saat bentuk pemerintahan kerajaan bertransformasi menjadi kesultanan. Hal tersebut diakibatkan dari perluasan wilayah kesultanan dengan bergabungnya pulau bangka dan belitung. Semenjak kesultanan Palembang dihapuskan (1825), pemerintahan kolonial belanda masih menggunakan undang-undang tersebut dengan adanya modifikasi berdasarkan kepentingan mereka. Terdapat bagian yang dihapuskan dalam undang-undang yaitu masalah pemerintahan dan yang tetap dipertahankan adalah hal yang berkaitan dengan hukum adat.

Pada tahun 1933, untuk pertama kalinya naskah yang berisikan Undang-Undang Simbur Cahaya dicetak oleh Boekhandelen Droekkerij Meroe. Menggunakan tulisan huruf arab melayu pada cetakan pertamanya. Cetakan kedua terbit pada tahun 1939 dalam tulisan latin. Setelah kemerdekaan Indonesia diterbitkanlah kembali Simbur Cahaya. Penerbitan dilakukan oleh kementerian pendidikan bagian bahasa dengan penerbit Balai Pustaka. Pertama kali undang-undang ini di keluarkan menggunakan nama Piagem Ratu Sinuhun dan bukan Simbur Cahaya. Piagem Ratu Sinuhun merupakan nama yang digunakan pada aturan ini, hal ini disebabkan aturan tersebut berasal dari Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun merupakan ratu yang aktif dalam membentuk aturan pada masa pemerintahan Sida ing Kenayan di Kesultanan Palembang. Pada masa pemerintahan Abdurrahman, Piagem Ratu Sinuhun berubah nama menjadi Undang-Undang Sindang Marga yang terjadi akibat diperluasnya daerah pemberlakuan undang-undang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda nama Simbur Cahaya baru digunakan setelah diberlakukannya sebagai aturan adat.

## **2. Aturan Adat Perkawinan Di Kesultanan Palembang Berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya**

Secara etimologi adat berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kebiasaa. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang kali. Adat merupakan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat dan memiliki nilai yang di patuhi serta dijunjung tinggi.

Menurut Soekanto (2012), adat memiliki pengaruh yang kuat dalam mengikat dan mempengaruhi masyarakat. Kekuatan yang mengikat berdasarkan dukungan dari masyarakat. Adat istiadat yang dijunjung secara turun temurun mengikat masyarakat sebagai kaidah sosial yang sakral berlandaskan norma yang ada dan berlaku disetiap daerah setempat.

Terdapat sentuhan perpaduan antara hukum islam dan adat yang tertuang di Undang-Undang Simbur Cahaya tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Simbol-simbol adat tetap digunakan seperti biasa dan mengandung unsur hukum islam yang dianut oleh masyarakat Palembang, hal itu dapat dijelaskan pada pasal Undang-Undang Simbur Cahaya. Adat perkawinan merupakan wujud dari gabungan hukum islam dan adat. Tata cara perkawinan yang harus dilakukan sesuai dengan adat yaitu adanya wali, peminangan, pencatat perkawinan dan sebagainya.

Bab pertama dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku di Kesultanan Palembang membahas secara jelas adat yang berlaku untuk bujang gadis dan perkawinan. Penjelasan secara umum bagaimana etika dalam pergaulan baik pria dan wanita, sopan santun, dan perkawinan terdapat pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 1 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika bujang dan gadis hendak kawin maka orang tua dari kedua belah pihak harus bertemu untuk bermusyawarah mempersiapkan pernikahan dan memberitahukan kepada kepala dusun setempat. Selanjutnya bujang tersebut harus membayar adat betarang sebanyak tiga ringgit kepada orang tua gadis. Adat betarang merupakan proses musyawara yang dilakukan untuk mempersiapkan pernikahan dalam proses ini pihak calon laki-laki wajib memberikan uang hormat kepada orang tua perempuan dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan upah tua.

Pasal 4 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa belanjaan dapur dibayar oleh bujang. Jika bujang yang mau kawin termasuk dikalangan orang berada boleh mengadakan pesta yang besar dan jika bujang yang mau kawin termasuk orang yang tidak berada boleh saja mengadakan pesta yang sederhana. Untuk belanja dapur dipertegas bahwa tidak boleh berhutang pada calon mertua dan calon isteri. Belanjaan dapur pada pasal empat ini telah menjadi kebiasaan masyarakat

daerah setempat sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh laki-laki yang hendak menikah sekaligus sebagai sikap hormat laki-laki kepada orang tua perempuan yang akan dinikahinya. Semua biaya pernikahan yang bersifat administrasi serta adanya uang asap menjadi tanggungan pihak laki-laki dan hal ini tidak boleh hutang kepada orang tua perempuan.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika gadis yang mau kawin mempunyai saudara yaitu kakak perempuan yang belum kawin, maka bujang harus membayar dua ringgit sebagai adat pelangkah. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada kakak gadis yang hendak dinikahi. Pasal 12 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika ada bujang dan gadis yang ingin bertunangan maka bapak bujang tersebut harus mengantarkan dodol kepada kepala dusun, ketib, dan lembaga adat. Hal ini dilaksanakan sebagai rasa hormat keluarga kepada pemerintahan setempat yang dikenal dengan istilah minta wali.

Pasal 13 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika bujang dan gadis yang telah bertunangan selanjutnya gadis tersebut dibawa lari oleh bujang yang lain atau ayah serta wali dari gadis tersebut tidak suka lagi pada bujang yang mau meminang tidak ada sebab yang pasti, maka bapak gadis mendapatkan hukuman berupa denda 8 ringgit yang harus dibayar. Bujang yang telah dirugikan mendapatkan ganti rugi sebanyak duakali lipat menurut putusan rapat. Pasal 14 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika seorang bujang membatalkan pertunangan tanpa sebab maka bujang tersebut tidak dapat menuntut kerugiannya. Selain tidak dapat menuntut kerugiannya bujang tersebut wajib membayar semua kerugian yang telah dikeluarkan pihak perempuan.

Hukum tegas dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan sesuai dengan kesalahannya hal ini terdapat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Contohnya seperti 1) Denda tiga ringgit jika melarikan anak gadis orang; 2) Denda 12 ringgit jika hamil diluar nikah selanjutnya gadis tersebut wajib dinikahi dengan mengundang berbagai pihak yang dikenal dengan adat terang; dan 3) Denda sebesar 12 ringgit jika gadis atau janda diketahui hamil diluar nikah dan tidak ada yang bertanggungjawab. Dalam kondisi tersebut korban harus diasingkan selama tiga tahun di rumah pasirah, kecuali keluarga sanggup

membayar denda. Bentuk hukuman tersebut memberikan efek jera kepada masyarakat agar lebih bersikap hati-hati dan tidak menyimpang serta melanggar norma yang berlaku. Nilai yang terkandung pada Undang-undang Simbur Cahaya telah menjadi dasar dalam kehidupan sosial dimasyarakat Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Palembang

Melestarikan budaya lokal merupakan cara suatu kelompok masyarakat untuk mempertahankan eksistensi serta nilai tradisional secara dinamis mengikuti perkembangan zaman (Ranjabar, 2006). Pelestarian tradisi berupa kearifan lokal sangat penting dilakukan agar tidak hilang dimakan oleh waktu salah satunya dengan cara melaksanakan upacara perkawinan menggunakan adat daerah. Menurut Alimi (2014), budaya pernikahan mempunyai perbedaan serta beragam terutama di Indonesia. Pernikahan yang mengusung atau menggunakan adat daerah tertentu tidak dapat di tinggalkan begitu saja walaupun sudah ada modernisasi dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adat telah menjadi budaya yang melekat secara turun temurun disetiap suku maupun daerah begitu juga di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Palembang masih sangat kental dirasakan sampai saat ini. Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Simbur Cahaya pada masa Kesultanan Palembang yang mengatur tentang perkawinan.

Menurut Suryana (2008), pelaksanaan pernikahan sangat sakral dan berhubungan erat dengan agama bahkan dalam melaksanakan upacara pernikahan adat Palembang banyak upacara-upacara adat yang harus dilakukan. Tahapan upacara adat perkawinan yaitu: 1) sebelum pernikahan (*madik, menyenggung, meminang* atau *ngelamar, berasan, mutus kato*); 2) pelaksanaan perkawinan; dan 3) setelah perkawinan.

#### 1) Sebelum Pernikahan a. *Mandik*

Mandik yang berarti menyelidiki calon menantu merupakan kata yang berasal dari Palembang. Proses penyelidikan dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada calon menantu yang dituju. Beberapa aspek yang diselidiki tentang wanita tersebut antara lain keturunan, tingkah laku serta kecantikan. Tugas mandik biasanya dilakukan oleh seorang ibu yang dituakan serta dipercaya dan mempunyai pengalaman dalam melakukan pengamatan terhadap calon menantu serta lingkungan keluarganya yang dilakukan secara tersembunyi dari jauh selanjutnya hasil

pengamatan tersebut dilaporkan pada keluarga laki-laki.

#### b. *Menyenggung*

Penegasan maksud serta tujuan keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan disebut dengan menyenggung. Utusan dari keluarga laki-laki biasanya datang pada pihak keluarga perempuan untuk melakukan pendekatan mengenai keinginan atau minat atas diri gadis di keluarga itu. Pembicaraan berlangsung berkaitan dengan maksud tersebut akan tetapi belum bersifat mengikat dan mengarah pada pernikahan. Jika gadis yang dimaksud sudah ada yang melamar maka pembicaraan akan berhenti sebaliknya jika belum ada yang melamar, maka akan dibicarakan lebih lanjut waktu, hari, tanggal serta bulan rencana keluarga laki-laki untuk melamar secara resmi.

#### c. *Memining atau Ngelamar*

Lanjutan dari madik dari menyenggung yaitu memining atau ngelamar. Proses ini merupakan lanjutan dari dua tahap sebelumnya karena sudah mendapatkan kepastian dari pihak perempuan. Selanjutnya ngelamar dilakukan selang waktu tiga hari setelah menyenggung. Utusan keluarga laki-laki sekurangnya lima orang yang datang berkunjung. Satu orang perwakilan ditunjuk sebagai juru bicara dan yang lainnya membawa buah tangan. Selanjutnya pada tahap ini belum diambil keputusan apakah pihak laki-laki dan perempuan sepakat dengan syarat yang diajukan keluarga perempuan tentang mas kawin.

#### d. *Berasan*

Berasan mempunyai arti bermusyawarah dalam membicarakan kelanjutan acara yang akan dilaksanakan. Pada berasan diutus tujuh orang yang membawa buah tangan atau tujuh tenong yang istilahnya disebut dengan pinang hanyut. Tenong artinya nampun atau dampar tempat membawa oleh-oleh. Pada tahap ini semua permasalahan sudah diselesaikan dan disepakati bersama.

#### e. *Mutus Kato*

Mutus kato mempunyai arti membuat perembukan atau kesepakatan menentukan hari dan tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan. Pada acara ini perwakilan keluarga laki-laki terdiri dari sembilan orang dengan sembilan tenong. Tahap ini merupakan akhir dari tahapan sebelumnya sebagai tanda keseriusan dengan perempuan yang akan menjadi menantu. Berikut hal yang dibahas dan bersifat final yaitu: mas kawin atau mahar berupa bentuk, jumlah, dan nilai yang diminta; persetujuan jumlah bantuan yang diberi pihak laki-laki untuk pesta pernikahan; penetapan tanggal pernikahan berlangsungnya akad nilah,

dan pesta; dan adat yang diangkat pada saat pesta pernikahan.

Ketentuan adat yang digunakan dalam upacara perkawinan merupakan adat istiadat yang biasa digunakan berdasarkan keyakinan serta kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Berikut adat-adat yang lazim dipakai pada tradisi pernikahan keluarga yaitu:

#### a) Adat berangkat tujuh turun

Adat berangkat tujuh turun merupakan ketentuan adat untuk memenuhi tujuh perangkat perlengkapan oleh pihak laki-laki. Tujuh perangkat itu ialah kain songket lepus, baju kurung songket, selendang kurung, kain panjang, sandal/sepatu, alat solat, dan perhiasan emas. Perlengkapan itu merupakan sebuah komitmen bahwa siap dan mampu menerima perempuan menjadi istri.

#### b) Adat berangkat tiga turun

Adat berangkat tiga turun merupakan ketentuan adat yang harus diserahkan. Perlengkapan untuk pengantin perempuan yaitu kain songket lepus, selendang songket, dan perhiasan emas seperti cincin, kalung, dan gelang. Adat ini lebih diutamakan dari pada adat berangkat tujuh turun sebab ketiga bentuk bahan itu sebagai bukti dalam menunjukkan status sosial.

#### c) Adat berangkat dua penjeneng

Berbeda dengan dua adat sebelumnya, pada adat berangkat dua penjeneng barang yang dikasih harus terdiri dari dua pasang dari setiap barang. Barang-barang yang dikasih yaitu dua pasang kain songket, dua pasang baju kurung songket, dan barang lain sebanyak dua pasang tiap barang.

#### d) Adat berangkat adat mudo

Adat berangkat adat mudo sama dengan adat sebelumnya untuk memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan pihak mempelai wanita. Akan tetapi bahan-bahan yang diberikan mempunyai corak dan selera yang sifatnya untuk remaja baik dalam warna, motif dan corak. Barang yang disediakan yaitu selembur kain songket, selembur baju kurung songket, selembur selendang songket, dan perhiasan.

#### e) Adat tebas

Adat tebas merupakan ketentuan permintaan yang sesuai dan telah disepakati oleh pihak keluarga seperti berupa tata cara adat yang diangkat. Namun untuk realitanya sendiri telah diganti dengan memberikan sejumlah uang dengan besaran harga sesuai dengan barang yang telah disepakati. Hal ini untuk mempermudah proses pemberian barang-barang yang diminta dan disepakati kedua pihak keluarga.

#### f) Adat buntel kadut

Adat buntel kadut hampir sama dengan adat tebas, namun pada adat ini terdapat tambahan yang harus dipenuhi yaitu wajib

menyediakan dua lembar kain panjang atau kain dodot. Jika tidak dapat dipenuhi dapat diganti dengan uang seharga dengan barang yang diminta.

f. Memasak atau *Ngocek Bawang*

Setelah segala persiapan telah dilakukan berdasarkan kesepakatan adat mutus kato, kedua belah pihak melakukan persiapan menjelang berlangsungnya acara perkawinan. *Ngocek bawang* merupakan hari masak-masak persiapan untuk menyambut para tamu. *Ngocek bawang* dalam bahasa Indonesia berarti mengupas bawang. Tradisi pernikahan di Palembang memerlukan banyak hal persiapan. Dalam mempersiapkan pernikahan membutuhkan bantuan dari orang lain seperti saudara, tetangga, maupun masyarakat setempat untuk berbagi rasa bahagia dan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, sahabat, serta keluarga jauh yang jarang berjumpa. Upacara munggah atau resepsi pernikahan sangat terasa dua hari sebelum diadakan upacara pernikahan dan munggah dengan adanya pemasangan tenda, persiapan alat dan bumbu masak dan lainnya. Persiapan yang dilakukan sebelumnya yaitu *ngocek bawang* kecil yang artinya dimana para tetangga sekitar saling membantu menyiapkan bumbu, tenda dan lainnya. *Ngocek bawang* besar yaitu menyelesaikan pekerjaan seperti masak-masak dan sebagainya yang harus diselesaikan sehari sebelum acara yang kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu.

2) Pelaksanaan Perkawinan

Kehidupan manusia sudah digariskan dan diatur oleh yang Maha Kuasa. Manusia memiliki takdir yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan kehadiran jodoh. Menurut Fernandez et.al (2011), pernikahan adalah wujud nyata dalam membangun rumah tangga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing serta menciptakan budaya baru dari perbedaan yang ada. Pada kehidupan manusia perkawinan atau pernikahan menjadi impian yang sangat didambakan, karena seluruh harapan dan rencana masa depan terasa dekat jika perkawinan itu terlaksana.

Menikah dalam ajaran agama islam sangat dianjurkan dan mempunyai tata cara sendiri. Namun di Indonesia pernikahan banyak menggunakan unsur budaya atau adat yang dimiliki setiap daerah tanpa menghilangkan aturan dan ajaran agama. Menjelang akad nikah biasanya dilakukan tradisi *pingit*. *Pingit* merupakan larangan yang dikhususkan untuk kedua mempelai tidak boleh keluar dari rumah. Adanya pembantu khusus yang sering dikenal dengan *tunggu jero*. *Tunggu jero* seorang yang memberikan nasehat serta petunjuk buat pengantin wanita. Dengan bantuannya calon

pengantin wanita melakukan perawatan jasmani dan rohani. Untuk jasmani dilakukan membersihkan tubuh menggunakan bedak basah dan memakai pacar kuku, minum jamu, dan betangkas. *Betangkas* merupakan proses mandi uap yang berasal dari ramuan rempah-rempah tradisional agar tubuh tidak banyak berkeringat.

Pada akad nikah pengantin wanita tidak harus dihadirkan cukup menunggu di kamar dan tidak menyaksikan langsung proses akad nikah. Hal tersebut masih dianggap tabu sebab belum resmi menikah. Pengantin wanita baru keluar setelah akad nikah terlaksana. Pelaksanaan akad nikah sebagai berikut: pembukaan, pembacaan kalam ilahi, pembacaan khotbah nikah, penyerahan mas kawin, *ijab qabul* (wali, saksi I, saksi II), doa nikah, pengucapan taqliq talaq, penandatanganan naskah, penyerahan buku nikah, dan mempelai bersujudan.

3) Setelah Perkawinan

*Munggah* memiliki arti naik atau penobatan mempelai laki-laki menjadi raja dengan menggunakan pakaian *aesan gede* yaitu pakaian kesatria. Pelaminan merupakan tempat dimana kedua pengantin dipertemukan. Rumah pengantin wanita disiapkan untuk mengadakan acara pernikahan selain itu telah disiapkan lagi satu rumah yang berjarak tiga atau empat rumah dari rumah pengantin wanita untuk menampung sementara pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki dipersiapkan dengan menggunakan pakaian kebesaran untuk di arak ke rumah pengantin wanita. Pakaian pengantin ditambah dengan *bunga langse* dan *tunggul jero* yaitu berupa janur kelapa yang memiliki ukuran kecil. Setelah persiapan sudah lengkap seluruh anggota keluarga dan kerabat pengantin laki-laki datang dengan cara diarak pengantin dan diiringi oleh pengiring yang membawa payung kebesaran. Rombongan pengantin datang bersama rombongan pencak silat yang menunjukkan kebolehannya pada barisan depan dan di belakang rombongan pengantin ada kelompok anggota rebana yang menembangkan shalawat nabi.

*Tunggul* yang ada dibelakang rombongan pengantin menjadi kenang-kenangan yang diperebutkan oleh anak-anak. Setelah sampai di rumah pengantin wanita, ibu pengantin wanita telah berada di depan pintu rumah beserta ibu-ibu lainnya dengan menyiapkan beras kunyit. Nantinya beras kunyit itu akan ditaburkan ke badan pengantin secara berulang-ulang pada saat pengantin laki-laki masuk ke pekarangan rumah pengantin wanita. Ketika rombongan pengantin laki-laki sampai dan pengantin laki-laki masuk ke rumah pengantin wanita langsung disambut oleh ibu pengantin wanita atau mertuanya. Selanjutnya perwakilan rombongan pengantin laki-laki memberikan



bunga langse kepada ibu pengantin wanita sebagai simbolis permohonan izin masuk rumah dan mempunyai niat baik dan suci.

Menantu atau pengantin laki-laki masuk rumah dengan dibimbing oleh ibu mertua serta langsung dibawa memasuki kamar pengantin dimana pengantin wanita telah menunggu. Sebelum memasuki kamar, pengantin laki-laki melangkahi pedupa yang merupakan simbol agar bencana dapat dihindari. Setelah kedua pengantin bertemu mereka langsung dituntun untuk duduk di atas kain songket atau papan panjang dalam waktu yang bersamaan dengan aturan pengantin wanita berada pada posisi didepan pengantin laki-laki. Selanjutnya pemberian sirih penyapo kepada pengantin wanita yang diberikan pengantin laki-laki untuk di gigit sirih itu dan dilanjutkan acara suap-suapan dalam bahasa Palembang yaitu *dulangi*.

Acara *dulangi* dan *cacapan* atau mengusap kepala pengantin dulunya dilakukan dikamar pengantin, karena seiring berjalannya waktu para tamu ingin melihat upacara tersebut tempatnya dipindahkan tidak dikamar lagi melainkan di ruangan tengah rumah. Suap-suapan merupakan istilah yang digunakan sekarang untuk menggantikan kata *dulangi* dan *cacapan*. Suapan yang diberikan berupa ketan kuning dan ayam panggang. Pertama yang memberikan suapan ialah ibu pengantin laki-laki kepada pengantin wanita, selanjutnya ibu pengantin wanita pada pengantin laki-laki, terakhir kedua pengantin saling memberi suapan.

Upacara timbang dilakukan setelah suap-suapan. Timbangan antik telah disiapkan untuk menimbang daun, untuk dicek mana yang berat lalu ibu pengantin mengatakan berat timbangan sama beratnya. Makna yang terkandung bahwa anak dan menantu akan diberikan perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan oleh kedua keluarga besar. Acara cacap-cacapan yang berlangsung terdiri dari: menyuapi pengantin laki-laki, menyuapi pengantin wanita, menyacap pengantin laki-laki, menyacap pengantin wanita. Setelah acara cacapan pengantin duduk di pelaminan dan acara dimulai. Pembawa acara atau MC membuka acara pernikahan sesuai dengan susunan acara pernikahan yaitu: pembukaan, pembacaan kalam ilahi, sambutan yang mewakili pengantin, doa, makan siang bersama, hiburan, photo bersama, ucapan selamat dari para tamu undangan, dan penutup. Berakhirnya acara *mungghah* atau pada saat ini dikenal dengan sebutan resepsi pernikahan maka selesailah rangkaian acara pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Palembang.

Pada zaman dahulu setelah akad nikah dan *mungghah* masih ada upacara yang dilaksanakan seperti *ngantarke bakin*, *nyanjoi*, *ngalie turon*, pengantin balik, mandi *simburan*, tepung tawar, *beratib*, serta jemputan kedua dan dilanjutkan dengan jemputan ketiga. Upacara perkawinan

pada masa sekarang lebih disederhanakan untuk menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Tahapan sebelum pernikahan hanya meminang atau *ngelamar*, mutus kato yaitu mengambil kata sepakat tentang kapan hari dan tanggal pernikahan akan dilangsungkan serta memasak atau *ngocek bawang* yaitu proses persiapan menyiapkan makanan untuk acara pernikahan. Selanjutnya tahap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan yaitu akad nikah atau *ijab qabul*, lalu dilaksanakan acara *mungghah* atau resepsi pernikahan. Pada tahap terakhir yaitu setelah perkawinan dilakukan *beratib* yaitu acara yang dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah terlaksananya upacara perkawinan dengan membaca doa dan diakhiri dengan makan hidangan bersama di rumah pengantin wanita.

## D. KESIMPULAN

Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan undang-undang yang mengadaptasi hukum islam dan adat. Atas prakarsa Ratu Sinuhun undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan yang berlaku secara umum di seluruh uluan keresidenan Palembang. Undang-undang tersebut berisikan hubungan masyarakat yang telah diatur mencakup peraturan dalam bidang perkawinan dan bujang gadis, marga, dusun dan berladang, kaum, dan hukuman. Upacara adat perkawinan di kesultanan Palembang dijelaskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya pada bab pertama yang menjelaskan adat bujang gadis dan kawin terdapat pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 yang menjelaskan bagaimana etika dalam pergaulan baik pria dan wanita, dan perkawinan.

Tradisi upacara adat pernikahan di Palembang masih mengikuti aturan-aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang simbur cahaya yang disesuaikan dengan kondisi masa kini, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat dinamis. Tahapan upacara adat perkawinan yaitu: 1) sebelum pernikahan yaitu *madik*, *menyenggung*, meminang atau *ngelamar*, *berasan*, *mutus kato*; 2) pelaksanaan perkawinan; dan 3) setelah perkawinan. Dahulu setelah akad nikah dan *mungghah* masih ada upacara yang dilaksanakan, akan tetapi upacara perkawinan sekarang di Palembang lebih disederhanakan untuk menghemat waktu dan biaya. Tahapan sebelum pernikahan hanya *ngelamar*, *mutus kato* yaitu mengambil kata sepakat tentang kapan hari dan tanggal pernikahan akan dilangsungkan *ngocek bawang* yaitu proses persiapan menyiapkan makanan untuk acara pernikahan. Selanjutnya tahap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan yaitu akad nikah atau *ijab qabul*, lalu dilaksanakan acara *mungghah* atau resepsi pernikahan. Pada

tahap terakhir yaitu setelah perkawinan dilakukan *beratib* yaitu acara yang dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah terlaksananya upacara perkawinan dengan membaca doa dan makan bersama di rumah pengantin wanita.

## E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Marzuki, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan kepada penulis dalam menyusun artikel ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi dukungan untuk penerbitan artikel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, Muhammad. (2014). Dinamika pembauran hukum Islam di Palembang mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya. *Nurani*, 14(2), 57–76.
- Akhmar, A. M., dan Syarifuddin. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar.
- Alimi, M, Y. (2014). Islam as Drama: Wedding Rites and the Theatricality of Islam in South Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15:3, 265-285, DOI: 10.1080/14442213.2014.915875.
- Amin, M. A. (1986). *Sejarah Kesultanan Palembang Darsussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, dalam Gajahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (ed), Jakarta: UI Press.
- Anakotta, R, dkk (2019). Akulturasi masyarakat lokal dan pendatang di papua barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 1(21). 0.25077/jantro.v21.n1.p29-37.2019
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Prakti*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cardon, P.(2016). Community, Culture, And Affordances In Social Collaboration And Communication. *International Journal Of Business Communication* 2016, Vol. 53(2) 141– 147. Doi: 10.1177/2329488416635892.
- Farida & Yunani. (2011). Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang. In *Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak*. Pulau Pinang-Malaysia.
- Fernandez, Veer, E & Lastovicka, J. (2011). The golden ties that bind: boundary crossing in diasporic Hindu wedding ritual. *Journal Consumption Markets & Culture*, 14:3, 245-265.
- Geertz. C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husna, A., Alfiandra, & Waluyati, S., A. (2019). Analisis nilai-nilai dalam undang-undang simbur pada masyarakat ogan ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Iryani, Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Revitalisasi kearifan lokal sebagai upaya penguatan identitas keindonesiaan*. Diunduh pada 19 Agustus 2019 dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366>
- Mahmud. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasikun. (2013). *Sistem sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Prodjohamidjojo. (2000). *Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Ranjabar, R. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 115.
- Rahim, H. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*. Jakarta: Logos.
- Ravico, R. (2015). Konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821. *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 15(2), 39–66.
- Sabaruddin Sa. (2012). *Lampung Pepadun dan saibati/ Pesisir*. Buletin Waylima Manjau: Jakarta
- Sulaksono, E (eds). (2013). *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pusat Studi dan Kajian Kebudayaan Jawa*. Universitas Atmajaya.: Yogyakarta Press
- Suryana. (2008). *Upacara Adat Perkawinan Palembang*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.: Yogyakarta
- Syawaludin, M. (2014). Analisis sosiologis terhadap sistem pergantian sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar*, 20(1), 139–161.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Utomo, B. B., Hanafiah, D., & Ambari, H. M. (2005). *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang modern*. Palembang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
- Zamzami, L. (2015). Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengembangan Budaya Wisata Bahari Di Kabupaten Agam. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember 2015 Vol. 17 (2): 131-144., <https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n2.p131-144.2015>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.